



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

## SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jl. Lawu No 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax: 495590  
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail: setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA  
NOMOR : 487.22 / / 2021 TAHUN 2021  
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  - b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
  - c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
- Naskah Pertimbangan Uji Konsekuenasi atas Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan :
- KESATU :
- Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dirujuk oleh setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 13 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARANGANYAR SELAKU  
ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA**



**SUTARNO**

**Tembusan:**

1. Asisten Administrasi Umum  
Sekda Kab. Karanganyar
2. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Karanganyar
3. Kepala Perangkat Daerah  
se-Kabupaten Karanganyar;
4. PPID Utama  
Kabupaten Karanganyar

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 NOMOR : 487.22 / 138 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
 TAHUN 2021

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
 TAHUN 2021

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Kode Akses Elektronik dan User akses/password Sistem Informasi/ website	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Sampai dengan tidak berlaku	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer dan seluruh data di dalamnya
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;	Sampai dengan selesainya paket pekerjaan	Berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa	Menjaga obyektivitas penilaian dan menjaga persaingan yang sehat dalam pemilihan penyedia barang/jasa
3	Rincian penawaran pengadaan barang/jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j  Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah	Sampai dengan selesainya paket pekerjaan	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga obyektivitas penilaian
4	Hasil evaluasi pengadaan barang dan jasa termasuk proses sanggah banding	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j  Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Sampai dengan selesainya pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh lembaga yg berwenang	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi kerahasiaan dokumen dan mencegah penilaian atas kegiatan/pekerjaan secara tidak sah.

1	2	3	4	5	6
5	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) : Nota, Kwitansi	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Sampai dengan audit oleh lembaga yg berwenang	Berpotensi terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang dan menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa	Melindungi kerahasiaan dokumen
6	Hasil keputusan Evaluasi dan Verifikasi Ormas dan Parpol untuk Kelengkapan Hibah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Tidak terbatas	Berpotensi terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang dan/atau penilaian subyektif atas hasil evaluasi dan verifikasi.	Melindungi kerahasiaan dokumen sampai dengan selesainya audit/pemeriksaan.
7	Alamat Shelter, Rumah Aman, dan Penampungan Sementara korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	Undang-undang No 14 Th 2008 tentang keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf h  Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 10 huruf c  Undang undang No 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 13 th 2016	Tidak terbatas	Dapat mengancam keamanan dan keselamatan korban.	Melindungi hak pribadi terhadap keamanan dan keselamatannya.
8	Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan	UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79  UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang.	Data pribadi penduduk terlindungi dari kepentingan penggunaan yang tidak sah.

1	2	3	4	5	6
9	Rencana Pelaksanaan tukar menukar/pemindahtanganan Aset	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a angka 4	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Mengganggu/berpengaruh terhadap penataan siklus pengelolaan barang Daerah	Memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan siklus pengelolaan barang Daerah
10	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 ttg KIP Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, bab/no.4500	Tidak terbatas	Berpotensi disalahgunakan pihak yang tidak berwenang.	Hanya diketahui oleh intern kantor dan pihak berwenang.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA



SUTARNO